



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 38, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Wonogiri II RT 002 RW 007 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email diaastuti28@gmail.com, sebagai **Pemohon I** ;

Dan

PEMOHON 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL DIAASTUTI28@GMAIL.COM, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ktbm, tanggal 31 Oktober 2024, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Dia Astuti binti Supri
NIK : 1803105612060001
Tempat Tanggal lahir : Kotabumi, 16-12-2008 (umur 15 tahun 10 bulan)
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Dusun Wonogiri II RT 002 RW 007 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : M. Yakup bin A. Tholib
NIK : 1803102309980002
Tempat Tanggal lahir : Kotabumi, 23-09-1998 (umur 26 tahun)
Pendidikan : Tidak Sekolah
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxx xxxxxx xxxxx
Penghasilan : Rp 1.500.000,-/bulan
Alamat : Jalan Alamsyah RPN Gang Belimbing RT 001 RW 001 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia dari Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.294 KUA-08.03.2/PW.01/02/2023 tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dengan calon suaminya dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Para Pemohon telah mengandung \pm 3 bulan;
5. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat Rekomendasi dan Konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kotabumi dengan Nomor surat : 470.21/36/13.3-LU/2024 tertanggal 30 September 2024 untuk melaksanakan dispensasi perkawinan;
6. Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah, dan anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ xxx xxxxx xxxxxx begitu juga dengan calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang suami dan/ Kepala Rumah Tangga;
7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama (Dia Astuti binti Supri) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (M. Yakup bin A. Tholib);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, telah diberi

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak Para Pemohon sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri sehingga anak saat ini dalam keadaan hamil;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Dia Astuti, tanggal lahir 06 Desember 2008 / umur 15 tahun 10 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Wonogiri II RT 002 RW 007 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara., telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena Sudah saling mencintai dan sudah hamil usia kandungan 12 minggu;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain kecuali dengan M.Yakup bin A.Tholib yang telah menghamili anak para Pemohon;
- Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain M.Yakup bin A.Tholib;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama M.Yakup bin A.Tholib, tanggal lahir 23 September 1998 / umur 26 tahun tahun, agama

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Alamsyah RPN Gang Belimbing RT 001 RW 001 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena Sudah saling mencintai dan Dia sudah hamil usia kandungan 12 minggu;
- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili Dia Astuti, kecuali calon suami anak para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx, dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama A. Tholib, umur 73 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan Alamsyah RPN Gang Belimbing RT 001 RW 001 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Umiyati, umur 63 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Alamsyah RPN Gang Belimbing RT 001 RW 001 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Dia Astuti dengan M.Yakup bin A.Tholib menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Dia Astuti dengan M.Yakup bin A.Tholib;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan antara Dia Astuti dengan M.Yakup bin A.Tholib tidak dapat ditunda karena antara anak Para Pemohon sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri sehingga anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka serta siap bertanggung jawab atas pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1803101012850009 tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1803105510870011 tanggal 22 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 1803100410120021 tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak para Pemohon Nomor : 474.4/170/73-LU/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon, atas nama Dia Astuti Nomor : 1803-lt-23112017-0214 tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup,

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus anak para Pemohon, atas nama Dia Astuti Nomor : 420/050/SMPN12KTB/43/14-LU/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh SMPN 12 Kotabumi, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Tholib NIK 1803101701510003 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umiyati NIK 1803105406610003 tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon, atas nama M. Yakup NIK : 1803102309980002 tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, atas nama Muhammad Yacub Nomor : 474.1/4437.I/LU/2003 tanggal 15 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A. Tholib Nomor : 1803101807072101 tanggal 11 November 2014 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Asli surat penolakan (Model N-9) dari KUA Kecamatan Kotabumi Selatan, nomor : B.294/Kua.08.03.2/Pw.01/02/2023 tanggal 29 Oktober 2024, bukti

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat keterangan sehat anak para Pemohon bernama Dia Astuti, nomor : 151/Catin/PKMWG/X/2024/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wonogiri Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat keterangan sehat calon suami anak para Pemohon bernama M. Yakup, nomor : 445/PWG/99/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wonogiri Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Konseling Pemohon Dispensasi Perkawinan anak para Pemohon bernama Dia Astuti, nomor : 470.21/36/13.3-LU/2024 tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wonogiri Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.15;

Bahwa dipersidangan juga para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Dia Astuti adalah anak para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Dia Astuti akan segera menikah dengan M.Yakup bin A.Tholib, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, hubungannya sudah sangat erat bahkan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan anak para Pemohon, kecuali M.Yakup bin A.Tholib yang menghamili anak para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui agama para Pemohon, Dia Astuti dan M.Yakup bin A.Tholib semuanya Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Dia Astuti dengan M.Yakup bin A.Tholib;
 - Bahwa, saksi mengetahui Dia Astuti tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui M.Yakup bin A.Tholib tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Dia Astuti dengan M.Yakup bin A.Tholib;
 - Bahwa, saksi mengetahui Dia Astuti dan M.Yakup bin A.Tholib sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga;
 - Bahwa M.Yakup bin A.Tholib sudah bekerja sebagai Buruh di pangkalan gas pom yusuf;
2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah Paman dari Calon Suami anak Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon akan segera menikah dengan M.Yakup bin A.Tholib, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
 - Bahwa, saksi mengetahui Dia Astuti tidak dalam lamaran dari laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui M.Yakup bin A.Tholib tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada laki-laki lain yang pernah berhubungan dengan anak para Pemohon, kecuali M.Yakup bin A.Tholib yang menghamili anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui M.Yakup bin A.Tholib sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, M.Yakup bin A.Tholib sudah bekerja sebagai Buruh di pangkalan gas pom yusuf dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi mengetahui agama para Pemohon, Dia Astuti dan M.Yakup bin A.Tholib semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Dia Astuti dengan M.Yakup bin A.Tholib;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Dia Astuti dengan M.Yakup bin A.Tholib;

Bahwa dipersidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta para pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Kotabumi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim Tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan Hakim telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P.15, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan Fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.4, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.4, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.5 dan P.6, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Dia Astuti adalah anak kandung para Pemohon dengan status pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, yang dikuatkan bukti P.5, dan P.12 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Dia Astuti akan segera menikah dengan M.Yakup bin A.Tholib, akan tetapi Dia Astuti masih berumur 15 tahun 10 bulan tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s.d P.11, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara Dia Astuti dengan M.Yakup bin A.Tholib tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Dia Astuti tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan M.Yakup bin A.Tholib tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 s.d P.15 serta dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Dia Astuti dan M.Yakup bin A.Tholib akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Dia Astuti telah melakukan konseling dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, sedangkan M.Yakup bin A.Tholib juga sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, M.Yakup bin A.Tholib sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara anak Pemohon dengan calon suaminya / isterinya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil, anak para Pemohon dihamili oleh M.Yakup bin A.Tholib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara M.Yakup bin A.Tholib dengan Dia Astuti tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahia para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kotabumi;
3. Bahwa Dia Astuti adalah anak kandung para Pemohon ;
4. Bahwa Dia Astuti binti Supri akan segera menikah dengan M.Yakup bin A.Tholib, akan tetapi Dia Astuti masih berumur 15 tahun 10 bulan tahun;
5. Bahwa, antara Dia Astuti dengan M.Yakup bin A.Tholib tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Dia Astuti tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan M.Yakup bin A.Tholib tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa Dia Astuti dan M.Yakup bin A.Tholib akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, sedangkan M.Yakup bin A.Tholib sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, M.Yakup bin A.Tholib sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya / isterinya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dan anak Pemohon dihamili oleh M.Yakup bin A.Tholib, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, rencana pernikahan antara M.Yakup bin A.Tholib dengan Dia Astuti tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan “Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal”, maka dengan demikian Pengadilan Agama Kotabumi memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 15 tahun 10 bulan, sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah melampaui batas dimana anak para Pemohon sudah hamil dan dihamili oleh calon suaminya tersebut, sehingga Hakim berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon adalah laki-laki yang menghamili anak Pemohon tersebut diatas, sehingga sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan antara keduanya dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara M.Yakup bin A.Tholib dengan Dia Astuti, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, status hubungan M.Yakup bin A.Tholib dengan Dia Astuti, akan tergantung sehingga tidak ada kepastian hukum diantara keduanya, dalam kehidupan bersosial keduanya akan menghadapi sanksi sosial dan kondisi psikologis yang lebih berat, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat, dalam pernikahan antara M.Yakup bin A.Tholib dengan Dia Astuti, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara M.Yakup bin A.Tholib dengan Dia Astuti binti Supri, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, dan anak para Pemohon juga telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Dia Astuti binti Supri untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M.Yakup bin A.Tholib;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Teti Pitriani, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

ttd

Ismatul Maula, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Teti Pitriani, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)